



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA
KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Kampung dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu Penetapan Rincian dan pedoman sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan

- Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
 6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
 7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
 10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 11. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
 15. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 16. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 17. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.

18. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank umum yang ditetapkan.
22. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan perubahan APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pagu Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya; dan

- b. Pagu Dana Kampung yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan anggaran Dana Kampung yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kampung;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting..

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya setiap Kampung, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya setiap Kampung, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Kampung, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 - 1. peraturan kampung mengenai APBK;
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung; dan
 - 3. peraturan kepala kampung atau keputusan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung dalam hal Kampung menganggarkan BLT Kampung; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung dalam hal Kampung menganggarkan BLT Kampung;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kampung, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Kampung untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Kampung menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Kampung menganggarkan BLT Kampung tahun anggaran 2023.
- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bupati melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Kampung menganggarkan BLT Kampung tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kampung, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala kampung secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kampung menyampaikan kartu skor kampung konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati.
- (3) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV MEKANISME PERMOHONAN PENYALURAN DANA KAMPUNG YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya kepada Camat.
- (2) Camat memberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung yang ditentukan penggunaannya setelah Kepala Kampung memenuhi persyaratan penyaluran;
- (3) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati dengan melampirkan :
- a. Tahap I berupa:
 1. peraturan kampung tentang APBK;
 2. peraturan kepala kampung atau keputusan kepala kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung dalam hal kampung menganggarkan BLT Kampung; dan
 3. kartu skor kampung konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati.
 - b. Tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. Realisasi penyaluran BLT Dana Kampung sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Kampung tiap tahapan tidak terpenuhi, Camat tidak memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung setiap tahap.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran, Camat memberikan pengantar penyaluran setiap tahap.

Pasal 7

Format Permohonan Rekomendasi, Permohonan Penyaluran Dana Kampung, Rekomendasi Camat dan Pengantar Camat, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Kampung di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 9

Bupati melalui DPMK menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani Kampung, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui DPMK, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 18 Juli 2024
BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,


KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 20

Lampiran I : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 20 Tahun 2024

Tanggal : 18 Juli 2024

RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMAS	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	1802012001	Sri Way	607.490	223.034	-	-	830.524
2	1802012002	Wayakrui	544.646	186.441	-	-	731.087
3	1802012003	Kalirejo	796.022	471.021	-	-	1.267.043
4	1802012004	Balaj Rejo	670.334	453.355	-	-	1.123.689
5	1802012005	Watu Agung	670.334	382.962	-	-	1.053.296
6	1802012006	Sri Basuki	670.334	382.748	-	-	1.053.082
7	1802012007	Kaliwingu	733.178	459.974	-	-	1.193.152
8	1802012008	Kali Dadi	733.178	506.447	-	-	1.239.625
9	1802012009	Sri Mulyo	670.334	370.802	-	-	1.041.136
10	1802012010	Sri Dadi	733.178	409.993	-	-	1.143.171
11	1802012011	Suko Sari	670.334	436.417	-	-	1.106.751
12	1802012012	Sinar Sari	670.334	278.004	-	-	948.338
13	1802012013	Ponco Warno	733.178	784.813	-	204.600	1.722.591
14	1802012014	Sri Purnomo	670.334	428.642	-	-	1.098.976
15	1802012015	Sinar Rejo	544.646	248.215	-	-	792.861
16	1802012016	Agung Timur	670.334	295.880	-	-	966.214
17	1802012017	Kalisari	544.646	251.422	-	-	796.068
18	1802022001	Purwodadi	670.334	503.655	-	-	1.173.989
19	1802022002	Sido Dadi	670.334	477.250	-	-	1.147.584
20	1802022003	Sido Rejo	670.334	343.462	-	-	1.013.796
21	1802022004	Cimarias	670.334	309.171	-	-	979.505
22	1802022005	Bangun Rejo	733.178	304.053	-	204.600	1.241.831
23	1802022006	Sido Luhur	733.178	401.183	-	-	1.134.361
24	1802022007	Sido Mulyo	670.334	584.916	-	-	1.255.250
25	1802022008	Timbul Rejo	607.490	155.181	-	-	762.671
26	1802022009	Suka Negara	733.178	406.769	-	-	1.139.947
27	1802022010	Sinar Seputih	607.490	191.859	-	-	799.349
28	1802022011	Sinar Luas	607.490	268.850	-	204.600	1.080.940
29	1802022012	Tanjung	607.490	295.085	-	-	902.575
30	1802022013	Tanjung Jaya	733.178	580.065	-	204.600	1.517.843
31	1802022014	Sri Pendowo	670.334	278.585	-	-	948.919
32	1802022015	Sukowaringin	607.490	296.239	-	-	903.729
33	1802022016	Mekar Jaya	670.334	473.967	-	-	1.144.301
34	1802022017	Suka Negeri	607.490	156.339	-	-	763.829
35	1802032001	Purwosari	670.334	380.207	-	-	1.050.541
36	1802032002	Sendang Ayu	733.178	564.099	-	-	1.297.277
37	1802032003	Bandar Sari	733.178	399.123	-	204.600	1.336.901
38	1802032004	Surabaya	670.334	545.894	-	-	1.216.228
39	1802032005	Margorejo	670.334	507.575	-	-	1.177.909
40	1802032006	Kota Baru	670.334	224.963	-	-	895.297
41	1802032007	Karang Tanjung	670.334	314.722	-	-	985.056
42	1802032008	Kuripan	733.178	681.199	-	-	1.414.377
43	1802032009	Sri Agung	670.334	343.950	-	-	1.014.284
44	1802032010	Haduyang Ratu	670.334	467.641	-	-	1.137.975
45	1802032011	Padang Ratu	670.334	604.588	-	-	1.274.922
46	1802032018	Karang Sari	607.490	216.499	-	-	823.989
47	1802032019	Mojokerto	670.334	362.201	-	-	1.032.535
48	1802032020	Sumber Sari	544.646	173.980	-	-	718.626
49	1802032021	Purworejo	670.334	342.158	-	-	1.012.492
50	1802042001	Terbanggi	733.178	381.503	-	204.600	1.319.281
51	1802042002	Terbanggi	670.334	422.720	-	204.600	1.297.654
52	1802042003	Pajar Bulan	733.178	552.775	-	-	1.285.953
53	1802042004	Komerling Putih	733.178	764.922	-	-	1.498.100
54	1802042009	Buyut Udik	670.334	503.915	-	-	1.174.249
55	1802042010	Buyut Ilir	733.178	634.406	-	-	1.367.584
56	1802042011	Bangun Rejo	670.334	184.589	-	-	854.923
57	1802042012	Wono Sari	607.490	214.821	-	-	822.311
58	1802042013	Putra Buyut	670.334	288.226	-	-	958.560
59	1802042014	Gunung Sari	670.334	394.166	-	204.600	1.269.100
60	1802042015	Buyut Utara	670.334	234.958	-	-	905.292

61	1802052001	Depok Rejo	670.334	269.472	-	-	939.806
62	1802052002	Limnan Benawi	670.334	356.269	-	-	1.026.603
63	1802052005	Noto Harjo	670.334	187.039	-	-	857.373
64	1802052006	Purwodadi	733.178	318.416	-	-	1.051.594
65	1802052008	Tempuran	733.178	436.252	-	204.600	1.374.030
66	1802052009	Purwo Adi	607.490	180.971	-	-	788.461
67	1802052010	Pujo Dadi	607.490	186.621	-	-	794.111
68	1802052011	Pujo Kerto	607.490	166.715	-	204.600	978.805
69	1802052012	Untoro	670.334	140.527	-	-	810.861
70	1802052013	Pujo Asri	607.490	153.250	-	-	760.740
71	1802052014	Pujo Basuki	544.646	146.776	-	-	691.422
72	1802062001	Nunggal Rejo	733.178	322.689	-	-	1.055.867
73	1802062002	Badran Sari	607.490	152.701	-	-	760.191
74	1802062003	Sri Sawahan	607.490	173.301	-	-	780.791
75	1802062004	Toto Katon	733.178	376.881	-	-	1.110.059
76	1802062005	Tanggul Angin	733.178	201.234	-	204.600	1.139.012
77	1802062006	Ngesti Rahayu	670.334	235.736	-	-	906.070
78	1802062007	Molopahit	670.334	291.335	-	204.600	1.166.269
79	1802062008	Asto Mulyo	733.178	375.060	-	-	1.108.238
80	1802062009	Sido Mulyo	670.334	272.481	-	204.600	1.147.415
81	1802072001	Adi Jaya	733.178	452.526	-	-	1.185.704
82	1802072005	Indra Putra	733.178	434.005	-	-	1.167.183
83	1802072006	Karang Endah	733.178	216.189	-	-	949.367
84	1802072007	Nambah Dadi	733.178	443.746	-	-	1.176.924
85	1802072008	Ono Harjo	670.334	371.175	-	-	1.041.509
86	1802072009	Terbanggi Besar	796.022	1.899.397	-	-	2.695.419
87	1802072010	Poncowati	733.178	454.165	-	-	1.187.343
88	1802082001	Rejo Basuki	670.334	235.671	-	-	906.005
89	1802082002	Rejo Asri	670.334	369.107	-	-	1.039.441
90	1802082003	Rukti Endah	670.334	204.236	-	204.600	1.079.170
91	1802082004	Rama Dewa	607.490	165.510	-	-	773.000
92	1802082005	Ratna Chaton	670.334	271.586	-	204.600	1.146.520
93	1802082006	Rama Yana	670.334	380.256	-	-	1.050.590
94	1802082007	Rama Indra	670.334	178.003	-	204.600	1.052.937
95	1802082008	Rukti Harjo	733.178	236.976	-	-	970.154
96	1802082009	Rama Gunawan	670.334	230.270	-	-	900.604
97	1802082010	Rama Oetama	670.334	242.376	-	-	912.710
98	1802082011	Rama Nirwana	670.334	243.987	-	-	914.321
99	1802082012	Rama Murti	607.490	176.306	-	-	783.796
100	1802082013	Rama	670.334	249.332	-	204.600	1.124.266
101	1802082014	Buyut Baru	607.490	375.826	-	-	983.316
102	1802092001	Teluk Dalem Ilir	670.334	369.582	-	-	1.039.916
103	1802092002	Rekso	733.178	282.813	-	-	1.015.991
104	1802092003	Rukti Basuki	733.178	391.579	-	-	1.124.757
105	1802092004	Restu Baru	670.334	203.350	-	-	873.684
106	1802092005	Restu Buana	607.490	293.642	-	-	901.132
107	1802092006	Reno Basuki	733.178	295.355	-	-	1.028.533
108	1802092013	Bina Karya	670.334	319.565	-	-	989.899
109	1802092014	Bina Karya	670.334	476.459	-	-	1.146.793
110	1802092015	Bina Karya	607.490	246.372	-	-	853.862
111	1802102001	Sumber	670.334	176.505	-	-	846.839
112	1802102002	Tanjung	733.178	132.985	-	204.600	1.070.763
113	1802102003	Setia Bumi	670.334	184.072	-	204.600	1.059.006
114	1802102004	Sumber Baru	670.334	200.092	-	-	870.426
115	1802102005	Siswo	670.334	199.577	-	204.600	1.074.511
116	1802102006	Sanggar Buana	670.334	214.974	-	204.600	1.089.908
117	1802102007	Sakti Buana	670.334	182.995	-	-	853.329
118	1802102008	Setia Bhakti	733.178	184.621	-	204.600	1.122.399
119	1802102009	Sri Basuki	733.178	192.168	-	204.600	1.129.946
120	1802102010	Sari Bhakti	670.334	267.824	-	-	938.158
121	1802102011	Swastika Buana	607.490	156.753	-	204.600	968.843
122	1802102012	Sumber Fajar	607.490	160.111	-	204.600	972.201
123	1802102013	Tanjung Krajan	607.490	175.522	-	-	783.012
124	1802112001	Fajar Mataram	733.178	129.107	-	-	862.285
125	1802112002	Rejosari	733.178	149.782	-	-	882.960
126	1802112003	Qurnia	733.178	264.732	-	-	997.910
127	1802112004	Trimulyo	670.334	153.062	-	-	823.396
128	1802112005	Utama Jaya	670.334	202.638	-	-	872.972
129	1802112006	Sumber Agung	733.178	201.911	-	-	935.089
130	1802112007	Varia Agung	670.334	234.218	-	-	904.552
131	1802112008	Wirata Agung	670.334	156.684	-	-	827.018
132	1802112009	Dharma Agung	670.334	169.196	-	-	839.530
133	1802112010	Bumi Setia	670.334	411.324	-	-	1.081.658

134	1802112011	Subing Karya	670.334	216.944	-	-	887.278
135	1802112012	Banjar Agung	670.334	542.978	-	-	1.213.312
136	1802122001	Gaya Baru VI	670.334	276.191	-	-	946.525
137	1802122002	Sumber Katon	670.334	262.172	-	-	932.506
138	1802122003	Sri Katon	670.334	299.661	-	-	969.995
139	1802122004	Gaya Baru VII	544.646	209.342	-	-	753.988
140	1802122005	Gaya Baru IV	670.334	372.819	-	-	1.043.153
141	1802122006	Gaya Baru III	733.178	480.080	-	204.600	1.417.858
142	1802122007	Gaya Baru II	733.178	337.520	-	204.600	1.275.298
143	1802122008	Gaya Baru VIII	544.646	137.180	-	-	681.826
144	1802122009	Gaya Baru I	670.334	321.687	-	-	992.021
145	1802122010	Mataram Ilir	733.178	788.683	-	-	1.521.861
146	1802122011	Rawa Betik	607.490	346.852	-	-	954.342
147	1802122012	Scimulya Jaya	607.490	390.284	-	-	997.774
148	1802122013	Kenanga Sari	607.490	263.939	-	-	871.429
149	1802132001	Gunung Batin	733.178	1.406.087	-	204.600	2.343.865
150	1802132002	Gunung Batin	607.490	293.862	-	-	901.352
151	1802132003	Gunung Batin	796.022	1.239.208	-	-	2.035.230
152	1802132004	Gunung Agung	796.022	973.933	-	-	1.769.955
153	1802132005	Bandar Agung	733.178	385.022	-	204.600	1.322.800
154	1802132006	Bandar Sakti	733.178	339.624	-	204.600	1.277.402
155	1802132007	Tanjung Anom	670.334	321.860	-	-	992.194
156	1802142001	Suka Jawa	670.334	493.412	-	-	1.163.746
157	1802142002	Sidokerto	670.334	426.211	-	-	1.096.545
158	1802142003	Suka Jadi	607.490	184.258	-	-	791.748
159	1802142004	Bumi Baharjo	670.334	199.867	-	-	870.201
160	1802142005	Wates	670.334	298.007	-	204.600	1.172.941
161	1802142006	Bumi Ratu	733.178	464.472	-	-	1.197.650
162	1802142007	Bulu Sari	670.334	310.271	-	204.600	1.185.205
163	1802142008	Bumi Rahayu	607.490	170.101	-	-	777.591
164	1802142009	Sido Waras	607.490	130.145	-	-	737.635
165	1802142010	Tulung Kakan	607.490	175.011	-	-	782.501
166	1802152001	Rengas	670.334	458.107	-	-	1.128.441
167	1802152002	Kesuma Dadi	670.334	354.541	-	-	1.024.875
168	1802152003	Sinar Banten	733.178	296.592	-	-	1.029.770
169	1802152004	Kesuma Jaya	733.178	538.651	-	-	1.271.829
170	1802152005	Binjai Ngagung	670.334	313.899	-	-	984.233
171	1802152006	Kedatuan	607.490	237.332	-	-	844.822
172	1802152007	Goras Jaya	670.334	274.133	-	-	944.467
173	1802152008	Bangun Sari	607.490	229.110	-	-	836.600
174	1802162001	Harapan Rejo	670.334	284.982	-	-	955.316
175	1802162002	Endang Rejo	733.178	335.020	-	-	1.068.198
176	1802162003	Dono Arum	733.178	327.315	-	-	1.060.493
177	1802162004	Simpang Agung	733.178	285.978	-	-	1.019.156
178	1802162005	Bumi Kencana	733.178	250.384	-	-	983.562
179	1802162006	Gayau Sakti	733.178	278.893	-	-	1.012.071
180	1802162007	Fajar Auri	670.334	254.614	-	-	924.948
181	1802162008	Muji Rahayu	733.178	310.017	-	-	1.043.195
182	1802162009	Sulusuban	733.178	562.153	-	-	1.295.331
183	1802162010	Bumi Mas	607.490	294.713	-	-	902.203
184	1802172001	Tanjung Ratu	733.178	676.717	-	-	1.409.895
185	1802172002	Candi Rejo	733.178	253.417	-	204.600	1.191.195
186	1802172003	Banjar Ratu	670.334	635.552	-	-	1.305.886
187	1802172004	Banjar Kerta	733.178	711.143	-	-	1.444.321
188	1802172005	Lempuyang	796.022	797.196	-	-	1.593.218
189	1802172006	Purnama	607.490	224.268	-	-	831.758
190	1802172007	Banjar Rejo	670.334	311.099	-	-	981.433
191	1802172008	Putra	670.334	243.999	-	-	914.333
192	1802182001	Sriwijaya	733.178	222.159	-	-	955.337
193	1802182002	Uman Agung	607.490	143.310	-	-	750.800
194	1802182003	Terbanggi Ilir	733.178	277.247	-	-	1.010.425
195	1802182004	Jatidatar	733.178	211.362	-	204.600	1.149.140
196	1802182005	Sendang Agung	670.334	365.284	-	-	1.035.618
197	1802182006	Mataram Udik	796.022	588.845	-	-	1.384.867
198	1802182007	Terbanggi	670.334	161.778	-	-	832.112
199	1802182008	Mataram Jaya	733.178	184.357	-	-	917.535
200	1802182009	Sumber Rejeki	670.334	502.872	-	-	1.173.206
201	1802192001	Kota Batu	607.490	449.224	-	-	1.056.714
202	1802192002	Sangun Ratu	607.490	278.296	-	-	885.786
203	1802192003	Gunung Raya	607.490	490.325	-	-	1.097.815
204	1802192004	Gunung Haji	607.490	370.138	-	-	977.628
205	1802192005	Negeri Ratu	544.646	296.129	-	-	840.775
206	1802192006	Tanjung	607.490	275.246	-	-	882.736
207	1802192007	Payung Rejo	670.334	329.446	-	204.600	1.204.380
208	1802192008	Payung Batu	670.334	349.182	-	-	1.019.516
209	1802192009	Negeri	544.646	236.530	-	-	781.176

210	1802192010	Segala Mider	670.334	398.248	-	-	1.068.582
211	1802192011	Tias Bangun	670.334	497.236	-	-	1.167.570
212	1802192012	Riau Priangan	607.490	373.705	-	-	981.195
213	1802192013	Payung Dadi	670.334	309.313	-	-	979.647
214	1802192014	Payung	607.490	279.346	-	-	886.836
215	1802192015	Tanjung Rejo	670.334	622.291	-	-	1.292.625
216	1802192016	Tawang Negeri	544.646	204.352	-	-	748.998
217	1802192017	Sinar Negeri	544.646	212.319	-	-	756.965
218	1802192018	Pekandangan	544.646	190.301	-	-	734.947
219	1802192019	Payung Mulya	544.646	146.005	-	-	690.651
220	1802192020	Padang Rejo	607.490	231.009	-	-	838.499
221	1802202001	Nyukang Harjo	733.178	346.154	-	-	1.079.332
222	1802202002	Lingga Pura	670.334	307.030	-	-	977.364
223	1802202003	Silo Harjo	607.490	209.712	-	-	817.202
224	1802202004	Taman Sari	544.646	218.304	-	-	762.950
225	1802202005	Karang Anvar	607.490	232.097	-	-	839.587
226	1802202006	Negeri Katon	607.490	233.771	-	-	841.261
227	1802202007	Gedung Harta	607.490	298.837	-	-	906.327
228	1802202008	Tanjung Ratu	607.490	308.279	-	-	915.769
229	1802202009	Negeri Agung	670.334	456.878	-	-	1.127.212
230	1802202010	Gilih Karang	607.490	139.430	-	-	746.920
231	1802202011	Marga Jaya	607.490	521.816	-	-	1.129.306
232	1802202012	Gedung Aji	607.490	279.062	-	-	886.552
233	1802202013	Negeri Jaya	544.646	241.058	-	-	785.704
234	1802202014	Mekar Harjo	607.490	161.729	-	-	769.219
235	1802212001	Srikaton	670.334	283.643	-	-	953.977
236	1802212002	Jaya Sakti	733.178	482.003	-	-	1.215.181
237	1802212003	Haji	670.334	777.186	-	-	1.447.520
238	1802212004	Negara Bumi	670.334	430.965	-	-	1.101.299
239	1802212005	Bumi Aji	733.178	405.788	-	-	1.138.966
240	1802212006	Negara Aji Tua	670.334	289.093	-	-	959.427
241	1802212007	Negara Bumi	670.334	358.754	-	-	1.029.088
242	1802212008	Negara Aji Baru	670.334	310.974	-	-	981.308
243	1802212009	Gurung Agung	481.802	145.347	-	-	627.149
244	1802212010	Tanjung	607.490	283.702	-	-	891.192
245	1802212011	Bumi Jaya	607.490	189.039	-	-	796.529
246	1802212012	Mulyo Haji	607.490	300.915	-	-	908.405
247	1802222001	Sendang Mulyo	733.178	497.211	-	-	1.230.389
248	1802222002	Sendang Rejo	733.178	617.030	-	-	1.350.208
249	1802222003	Sendang Baru	670.334	376.272	-	-	1.046.606
250	1802222004	Sendang Retno	670.334	429.343	-	-	1.099.677
251	1802222005	Sendang Asih	733.178	483.405	-	-	1.216.583
252	1802222006	Sendang Agung	733.178	213.810	-	204.600	1.151.588
253	1802222007	Sendang Asri	670.334	284.850	-	-	955.184
254	1802222008	Sendang Mukti	670.334	334.524	-	-	1.004.858
255	1802222009	Kutowinangun	607.490	252.566	-	-	860.056
256	1802232001	Sritejo Kencono	670.334	216.240	-	-	886.574
257	1802232002	Sapto Mulyo	607.490	168.547	-	-	776.037
258	1802232003	Nambah Rejo	670.334	313.278	-	-	983.612
259	1802232004	Sumber Rejo	670.334	189.029	-	-	859.363
260	1802232005	Purwarejo	670.334	220.345	-	204.600	1.095.279
261	1802232006	Kota Gajah	796.022	404.918	-	204.600	1.405.540
262	1802232007	Kota Gajah	733.178	337.658	-	-	1.070.836
263	1802242001	Sri Kencono	670.334	504.149	-	204.600	1.379.083
264	1802242002	Bumi Nabung	796.022	1.309.275	-	-	2.105.297
265	1802242003	Bumi Nabung	670.334	327.802	-	-	998.136
266	1802242004	Bumi Nabung	670.334	308.980	-	-	979.314
267	1802242005	Bumi Nabung	733.178	392.663	-	-	1.125.841
268	1802242006	Bumi Nabung	670.334	326.197	-	-	996.531
269	1802242007	Sri Kencono	607.490	124.182	-	-	731.672
270	1802252001	Sido Binangun	670.334	242.095	-	-	912.429
271	1802252002	Sri Basuno	670.334	252.728	-	-	923.062
272	1802252003	Sri Budaya	670.334	344.580	-	-	1.014.914
273	1802252004	Suko Binangun	607.490	188.742	-	-	796.232
274	1802252005	Sri Busono	670.334	225.058	-	-	895.392
275	1802252006	Sangga Buana	607.490	254.372	-	-	861.862
276	1802262001	Gaya Baru V	733.178	326.931	-	-	1.060.109
277	1802262002	Surabaya Ilir	733.178	430.696	-	-	1.163.874
278	1802262003	Rajawali	670.334	459.379	-	-	1.129.713
279	1802262004	Cempaka Putih	670.334	438.532	-	-	1.108.866
280	1802262005	Subang Jaya	670.334	440.791	-	-	1.111.125
281	1802262006	Cabang	607.490	252.885	-	-	860.375
282	1802262007	Beringin Jaya	607.490	240.742	-	-	848.232
283	1802262008	Sidodadi	733.178	588.753	-	-	1.321.931
284	1802262009	Sumber Agung	670.334	461.304	-	-	1.131.638
285	1802262010	Surabaya Baru	607.490	304.884	-	-	912.374

286	1802272001	Gedung Sari	670.334	207.692	-	204.600	1.082.626
287	1802272002	Scimulye	670.334	266.801	-	204.600	1.141.735
288	1802272003	Gedung Ratu	607.490	219.265	-	-	826.755
289	1802272004	Bandar Putih	607.490	134.741	-	-	742.231
290	1802272005	Karang Jawa	670.334	191.054	-	-	861.388
291	1802272006	Sukajaya	670.334	218.698	-	-	889.032
292	1802282001	Bina Karya	607.490	235.894	-	204.600	1.047.984
293	1802282002	Bina Karya	670.334	163.192	-	204.600	1.038.126
294	1802282003	Bina Karya	607.490	191.138	-	-	798.628
295	1802282004	Joharan	607.490	159.121	-	204.600	971.211
296	1802282005	Rantau Jaya	607.490	200.774	-	-	808.264
297	1802282006	Rantau Jaya Ilir	607.490	216.806	-	-	824.296
298	1802282007	Bina Karya	607.490	149.415	-	204.600	961.505
299	1802282008	Meranggi Jaya	607.490	207.320	-	-	814.810
300	1802282009	Mekar Jaya	607.490	222.189	-	-	829.679
301	1802282010	Rantau Jaya	607.490	232.272	-	204.600	1.044.362
TOTAL			Rp 200.513.654	Rp 100.962.587	-	Rp 9.411.600	Rp310.887.841

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 20 Tahun 2024

Tanggal : 18 Juli 2024

A. Format Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung atau BLT-Kampung

KOP SURAT (1)

.....(2)

Kepada
Yth. Camat (4)

Nomor :(3)
Sifat : Biasa
Lampiran : (.....) (5) Dokumen
Hal : Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya tahap (7) *) di - (6)

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya tahap (8)*). Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. (9)
- b.
- c. Dst

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih.

KEPALA(10)

..... (11)

.....(12)

*) Dipilih salah satu penyaluran Dana Kampung yang ditentukan atau Dana Kampung yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I atau II

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor surat
(4)	Diisi nama kecamatan
(5)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(6)	Diisi nama ibu kota kecamatan
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi dengan jenis dokumen
(10)	Diisi nama
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama kepala

B. Format Permohonan Penyaluran Dana

KOP SURAT (1)

.....(2)

Nomor :(3) Yth. Kepada
Sifat : Biasa Bupati Lampung Tengah
Lampiran : (.....) (5) Dokumen Cq. Camat (4)
Hal : Permohonan Penyaluran di -
penyaluran Dana (6)
Kampung (yang
ditentukan
penggunaannya / tidak
ditentukan
penggunaannya Tahap
..... (7) *

Bersama ini disampaikan permohonan beserta dokumen penyaluran BLT Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya tahap (8)*), dengan lampiran sebagai berikut:

- a. (9)
- b.
- c. Dst

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih.

KEPALA(10)

..... (11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor surat
(4)	Diisi nama kecamatan
(5)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(6)	Diisi nama ibu kota kecamatan
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi dengan jenis dokumen
(10)	Diisi nama
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama kepala

C. Format Rekomendasi Camat

KOP SURAT (1)

REKOMENDASI

NOMOR:(2)

Berdasarkan Surat Kepala (3) nomor (4) perihal Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya Tahap (5) *) dan telah terpenuhinya persyaratan penyaluran dana tersebut di atas, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Kampung (6) untuk mengajukan Permohonan Penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya Tahap (7) *) kepada Bupati Lampung Tengah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu dokumen penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya Tahap (8) *)

.....(9)

CAMAT(10)

.....(11)

.....(12)

.....(13)

Nip. (14)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat kecamatan
(2)	Diisi nomor rekomendasi
(3)	Diisi nama
(4)	Diisi nomor surat pemohon rekomendasi
(5)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(6)	Diisi nama pemohon rekomendasi
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan rekomendasi
(10)	Diisi dengan nama kecamatan
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama penandatangan
(13)	Diisi pangkat dan Golongan penandatangan
(14)	Diisi NIP penandatangan

D. Format Pengantar Camat

KOP SURAT (1)

.....(2)

Yth. Bupati Lampung Tengah
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kabupaten Lampung Tengah

di -
Gunung Sugih

SURAT PENGANTAR
NOMOR: (3)

NO	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung (yang ditentukan penggunaannya / tidak ditentukan penggunaannya Tahap (4) *) (5) : 1.(6) 2. 3. dst.(7)(8)

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Pengirim
CAMAT(9)

.....(10)

Nama(11)
Pangkat/Golongan(12)
NIP (13)

Nomor telepon.....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat kecamatan
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pengantar
(4)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(5)	Diisi nama
(6)	Diisi dengan jenis dokumen
(7)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(8)	Diisi keterangan yang diperlukan
(9)	Diisi dengan nama kecamatan
(10)	Diisi tanda tangan dan stempel
(11)	Diisi nama penandatangan
(12)	Diisi pangkat dan Golongan penandatangan
(13)	Diisi NIP penandatangan

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


MUSA AHMAD